

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Pembayaran dan Penyetoran Pajak

Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

No. SK : KEP-99/Jambi/Pelayanan

Persyaratan

1. Data setoran
2. Surat Setoran Pajak (SSP), dalam hal pembuatan kode billing dilakukan melalui asistensi petugas Bank/Pos Persepsi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak yang memiliki kewajiban melakukan pembayaran dan/atau penyetoran pajak.
2. a. layanan mandiri (self service) dilakukan oleh Wajib Pajak dengan mengaksesL 1) aplikasi billing DJP atau 2) layanan, produk, aplikasi atau sistem penerbitan kode billing yang terhubung dengan sistem billing Direktorat Jenderal Pajak yang disediakan, oleh Bank/Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak meliputi perusahaan application service provider dan perusahaan telekomunikasi. Pembuatan kode billing melalui layanan mandiri, dapat diberikan melalui asistensi oleh: a) pegawai Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan penugasannya; b) petugas Bank/Pos Persepsi; atau c) pengguna (user) tertentu yang mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.
3. penerbitan secara jabatan (official service) oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam hal terbit surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak SPPT PBB, STP PBB, atau SKP PBB yang mengakibatkan kurang bayar.
4. teller Bank/Pos Persepsi;
5. Anjungan Tunai Mandiri (ATM);
6. internet banking;
7. mobile banking;
8. EDC; atau
9. sarana lainnya

Waktu Penyelesaian

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jambi Pelayanan

1. PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
2. PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan;
3. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atas bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan./atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang;
4. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek yang dipotong oleh penyelenggara bursa efek harus disetor selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan atas transaksi penjualan saham yang dilakukan dalam bulan sebelumnya;
5. PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek terhadap pemilik saham pendiri harus disetor oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri selambat-lambatnya: a. 6 (enam) bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut; b. 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997 tanggal;
6. PPh Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
7. PPh Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
8. PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
9. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
10. PPh Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara;
11. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 23 Dec 2024 pukul 17:29. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir;
12. PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPNBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi Pelayanan

Jl Arif Rahman Hakim No. 09, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi,
36124 36124 074162620



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Biaya / Tarif Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi / Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Tidak dipungut biaya Jambi Pelayanan

Produk Pelayanan

1. Kode Billing; 2. Bukti setor berupa Surat Setoran Elektronik (SSE).

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon : 1500200
2. Faksimile: (0741) 668732
3. Email : pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter : @kring_pajak
5. Website : pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak : www.pajak.go.id

Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya